

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH  
MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ALFINA FAJRIYANTI**

**NIM 19220005**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH  
MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**OLEH:**

**ALFINA FAJRIYANTI**

**NIM 19220005**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikasi atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2023

Penulis,



MEYERAI  
TEMPEL  
78DAKX352779145

Alfina Fajriyanti  
NIM 19220005

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfina Fajriyanti NIM 19220005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Malang, 03 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Musa Taklima, S.HI., M.SI.  
NIP. 1983042020160801102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144  
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (034) 551354

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Alfina Fajriyanti  
NIM : 19220005  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Musa Taklima, S.HI.,M.SI.  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADAAN BARANG PEMERINTAH MELALUI  
PENUNJUKKAN LANGSUNG DI KABUPATEN  
JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 12 September 2022	Proposal	1. <i>Mt</i>
2.	Kamis, 15 September 2022	Revisi Proposal	2. <i>Mt</i>
3.	Selasa, 20 September 2022	Konsultasi BAB I, II	3. <i>Mt</i>
4.	Jumat, 11 November 2022	BAB I, II, III	4. <i>Mt</i>
5.	Kamis, 8 Desember 2022	Revisi BAB II	5. <i>Mt</i>
6.	Jumat, 20 Januari 2023	ACC BAB II, Revisi BAB III	6. <i>Mt</i>
7.	Rabu, 15 Februari 2023	Revisi BAB III	7. <i>Mt</i>
8.	Jumat, 03 Maret 2023	Revisi BAB III	8. <i>Mt</i>
9.	Sabtu, 04 Maret 2023	Konsultasi Abstrak	9. <i>Mt</i>
10.	Senin, 06 Maret 2023	ACC BAB III, Abstrak, dan BAB IV	10. <i>Mt</i>

Malang, 06 Maret 2023  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari ALFINA FAJRIYANTI NIM 19220005 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Nama : Ramadhita, M.HI  
NIP. : 198909022015031004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Nama : Musataklima, S.HI., M.SI  
NIP. : 1983042020160801102


  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekertaris

3. Nama : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI  
NIP. : 19830804201608011020

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama



Malang, 17 April 2023  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

"..... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"

*"... dan Jangantlah engkau membunuh dirimu,  
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."*

(QS. An-Nisa : 29)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Penulisan karya ilmiah seringkali mengandung beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab tapi dituliskan dalam bahasa latin maupun lainnya. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah baik yang berstandar internasional maupun nasional yang berketentuan khusus dari penerbit. Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang.<sup>1</sup>

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es dan Te
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Kh	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet

<sup>1</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2022*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 43-45.



ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shod	Sh	Es dan Ha
ض	Dlod	Dl	De dan El
ط	Tho	Th	Te dan Ha
ظ	Dho	Dh	De dan Ha
ع	'Ain	..'..	Koma terbalik diatas
غ	Ghoin	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Koma terbalik diatas
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah ditulis dengan “i”, dhlomah ditulis dengan “u”.

Bacaan panjang masing-masing.

Vokal (a) panjang	= a	misalnya	بال	bala
Vokal (i) panjang	= i	misalnya	بيل	bila
Vokal (u) panjang	= u	misalnya	دون	duna

#### D. Ta' marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, sedangkan jika berada di akhir maka ditransliterasikan menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat lil al-mudarrisah*, dan berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat selanjutnya seperti في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak diawal kalimat. “al” dalam lafadh jalalah berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, seperti :

1. Al-Imam al-Bukhariy menyampaikan...
2. Al-Bukhariy dalam kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allahkanawakuma lam yasya' lam yakun*
4. *Billah 'azzawajalla*

#### F. Hamzah

Hamzah diliterasikan dengan apostrof. Hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Terletak di awal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :                      شيء Syai'un                      أمرت Umirtu  
   النون an-nau'un                      تأخذون Ta'khudzuna

### G. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim, atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digunakan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Maka dari itu, dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :                      وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ – *wa innalillaha*  
   *lahuwa khairur raziqin*

Sistem tulisan Arab, huruf capital tidak dikenal dalam literasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD seperti menulis kata sandang maka ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut melainkan bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :                      وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *wa maa Muhammadun illa*  
   *Rasul*

   إِنَّاوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = *inna Awwala baitin wu dli'a*  
   *linnasi*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH  
MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN JEMBER  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Musataklima, S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing penelitian skripsi, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena beliau telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama proses penyelesaian penulisan skripsi

5. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas saran serta motivasi yang berharga selama menempuh perkuliahan
6. Bapak Arif Budiawan selaku staf marketing BPRS Bhakti Sumekar yang telah mempertemukan penulis dengan narasumber topik bahasan skripsi penulis
7. Ayah Arin Masyhuri yang berada jauh di sana, Ibuku yang hebat Ibu Titin Lustyawati dan Utiku terkasih Uti Siti Aminah serta Alm. kakung Mahfud Latif. Terima kasih atas dukungan kasih sayang dan doa-doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
8. Adikku tercinta Ahmad Idrus Aditya, Sahabatku Moh. Alfian Nur dan Anas Abdullah support system terbaik bagi penulis yang selalu mendampingi dan menyemangati di masa sulit maupun bahagia penulis

*Jazakumullah khairan katsiran*, semoga amal baik yang telah diberikan diberkahi oleh Allah SWT serta mendapatkan rahmat dari-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi versi yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan acuan bahan rujukan bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitan .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kajian Teori.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>

<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>34</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>35</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Deskripsi Lokus Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>1. Kondisi Eksisting BPBD Kabupaten Jember .....</b>	<b>37</b>
<b>2. Kondisi Eksisting CV Syifa Wahana Karya .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten         Jember Melalui Penunjukan Langsung .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian         Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Jember Melalui         Penunjukan Langsung .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel A.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel. B.1 Rincian Barang Pengadaan Wastafel TK Klaster Selatan .....	46

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan A.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember .....	42
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

A. Gambar 0.1 Dokumentasi Penelitian di CV Syifa Wahana Karya Kabupaten Jember .....	79
B. Gambar 0.2 Dokumentasi Barang Wastafel Di Lokasi .....	79
C. Gambar 0.3 Dokumentasi Kontrak Antara CV Syifa Wahana Karya dengan PPK BPBD Kabupaten Jember .....	80
D. Gambar 0.4 Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK).....	83
E. Gambar 0.5 Surat Pesanan (SP) .....	86
F. Gambar 0.6 Berita Acara Serah Terima .....	89
G. Gambar 0.7 Surat Pertanggungjawaban (SPJ).....	90

## ABSTRAK

Alfina Fajriyanti, 19220005, **Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Pemerintah Melalui Penunjukan Langsung Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Musa Taklima, S.HI.,M.SI.

---

**Kata Kunci** : Pengadaan Barang Pemerintah, Penunjukan Langsung, Akad *Ishtisna'*

Metode penunjukan langsung merupakan metode pemilihan Penyedia yang jarang digunakan karena bersangkutan dengan kondisi darurat seperti halnya bencana pandemi. Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode tersebut dilakukan tanpa adanya kompetisi antar Penyedia melainkan dilakukan berdasarkan kekhususan sehingga perlu diketahui alasan-alasan yang menjadi dasar penggunaan metode tersebut. Pelaksanaan perjanjian yang diadakan oleh PPK dan Penyedia melalui penunjukan langsung, mengalami berbagai hambatan sampai terjadinya wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penyedia. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terkait keabsahan perjanjian yang diadakan, pelaksanaan kontraktual hak dan kewajiban para pihak, serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah memandang pelaksanaan kontraktual yang demikian.

Metode yang digunakan penelitian ini terdiri dari jenis penelitian yuridis empiris, dengan mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara di LKPP Kabupaten Jember dan CV SWK serta studi dokumen. Data-data tersebut kemudian diolah secara deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah melalui penunjukan langsung dilakukan secara bertahap. Tahap prakontraktual dimana PPK mengundang CV SWK untuk melakukan proses negosiasi mengenai teknis dan harga serta kualifikasi dari Penyedia. Tahap kontraktual dimana PPK dan CV SWK menyepakati kontrak dan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK). Setelah tuntas pekerjaan, dilakukanlah serah terima barang dan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BSAT) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Di dalam tahap kontraktual terjadi hambatan berupa sempat tidak tercatatnya hasil pekerjaan Penyedia sehingga pembayaran *termyn* terhambat, ditambah dengan faktor potensial yang terjadi yakni transisi birokrasi dan defisit anggaran, menyebabkan Penyedia menanggung sejumlah kerugian materiil. Kerugian tersebut dalam kajian hukum perdata terdiri dari penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sedangkan menurut perspektif hukum ekonomi syariah tahapan prakontraktual dan kontraktual dalam perjanjian tersebut sesuai dengan akad *ishtisna'* dimana jika terjadi wanprestasi, penggantian rugi hanya berlaku untuk kerugian riilnya saja.

## ABSTRACT

Alfina Fajriyanti, 19220005, **Implementation of the Goods Procurement Agreement Government Through Direct Appointment in Jember Regency Perspective of Sharia Economic Law**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Musa Taklima, S.HI., M.SI.

---

**Keywords** : Procurement of Government Goods, Direct Appointment, *Ishtisna'* *'aqd*

The direct appointment method is a provider selection method that is rarely used because it is related to emergency conditions such as pandemic disasters. This selection method is carried out without competition between Provider partners so it is necessary to know the reasons that form the basis for using this method. The contract between the PPK and the Provider is not always carried out properly, there have been problems in the implementation of the substance of the contract, namely default. Therefore, it is necessary to identify the implementation of the rights and obligations of the parties in the implementation of the contract as well as the factors that occur in default and settlement, then how sharia economic law views the implementation of the substance of the contract as such is also the aim of this research.

The type of research method used in this study is empirical juridical using a sociological juridical approach, statutory approach, and conceptual approach carried out at CV Syiva Wahana Karya and LKPP Jember Regency, the type of data used in this research is primary and secondary data, while the data collection method uses interview techniques and literature review which is processed by descriptive analysis.

The result of this research is that the implementation of government goods procurement agreements through direct appointment is carried out in stages. The pre-contractual stage where the PPK invites CV Syifa Wahana Karya to carry out a negotiation process regarding the technical and price as well as the qualifications of the Provider. The contractual stage where the PPK and CV SWK agree on a Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK). After the completion of the work, the handover of the goods is carried out and Berita Acara Serah Terima (BSAT) and Surat Pertanggungjawaban (SPJ) are issued. In the case of work that has been completed, the Provider's rights regarding payment are not fulfilled. Failure to pay the Provider's rights properly is an act of default, as a result the Provider bears a number of losses. These losses in the study of civil law consist of reimbursement of costs, damages and interest. Meanwhile, according to the perspective of sharia economic law, the pre-contractual and contractual stages in the agreement are in accordance with the *ishtisna' 'aqd*, where in the event of default, compensation only applies to the real losses suffered.

## مستخلص البحث

الفينا فجرينتي ١٩٢٢٠٠٥ / تنفيذ اتفاقية شراء السلع من قبل الحكومة عن طريق التعيين المباشر في مقاطعة جيمبر - وجهة نظر المعاملات الإسلامية الشرعي | قسم قانون المعاملات الشرعية | كلية الشريعة | جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج | المشرف : موسى نكليمة الماجستير.

الكلمات الرئيسية : توريد السلع الحكومية، التعيين المباشر، عقد الاستصناع

طريقة التعيين المباشر هي طريقة اختيار المزودين التي نادراً ما يتم استخدامها لأنها ترتبط بحالات الطوارئ مثل جائحة الوباء. يتم تنفيذ هذه الطريقة بدون تنافس بين مقدمي الخدمة، لذلك يجب معرفة الأسباب التي تكمن وراء استخدام هذه الطريقة. ليس دائماً يتم تنفيذ العقد بين الطرف المتعاقد ومقدم الخدمة بشكل صحيح، وقد حدثت مشكلات في تنفيذ مضمون العقد، أي الإخلال بالعقد. لذلك، من الضروري تحديد تنفيذ حقوق والتزامات الأطراف في التنفيذ التعاقدية، وكذلك عوامل حدوث الإخلال بالعقد وحلها، وهو أيضاً هدف هذه الدراسة من منظور القانون الاقتصادي الإسلامي بشأن تنفيذ مضمون العقد من هذا النوع

نوع من أساليب البحث المستخدمة في هذا البحث هو الطريقة القانونية الإمبريالية

باستخدام النهج القانوني الاجتماعي LKPP Kabupaten Jember و CV Syiva Wahana Karya ، ونوع البيانات المستخدمة في هذا البحث هو النهج التشريعي والنهج المفاهيمي الذي تم تنفيذه في شركة البيانات الأولية والثانوية، بينما تم استخدام طريقة جمع البيانات باستخدام تقنية المقابلات وتحليل الدراسات السابقة بشكل وصفي تحليلي

نتائج هذه الدراسة هي أن عملية الاتفاق على شراء السلع من قبل الحكومة من خلال اختيار مباشر يتم تنفيذها تدريجياً. تتم المرحلة اللاحقة للعقد عندما يدعو الشخص المسؤول عن الشراء لإجراء عملية التفاوض بشأن التقنيات والأسعار ومؤهلات المورد. CV Syifa Wahana Karya وإصدار أمر العمل CV SWK المرحلة العقدية يتم فيها التوصل إلى اتفاق بين الشخص المسؤول ورسالة (BSAT) بعد انتهاء العمل، يتم تسليم البضائع وإصدار محضر استلام العمل (SPMK) في حالة الانتهاء من العمل وعدم تلبية حق المورد المتعلق بالدفع، عدم دفع حق المورد (SPJ) المسؤولية كما هو مطلوب يعتبر خرقاً للعقد وبالتالي يتحمل المورد خسارة مالية. يتألف التحليل القانوني للخسائر في القانون المدني من تعويض تكاليف الإنتاج والأضرار والفائدة. بالنسبة للمنظور القانوني للاقتصاد الإسلامي، يتماشى مرحلة اللاحقة والعقدية في الاتفاقية مع عقد الاشتتاع، حيث إذا حدث خرق للعقد، يتم تعويض الأضرار الفعلية.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta institusi lainnya yang tahapannya dimulai dari perencanaan keperluan sampai dengan dituntaskannya seluruh kegiatan pengadaan barang. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan pengadaan barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disebut dengan BPBD) Kabupaten Jember. BPBD Kabupaten Jember hendak merealisasikan proyek percepatan penanganan *Covid-19* dengan memasang fasilitas set wastafel di berbagai sektor tempat. Tentunya untuk merealisasikan sarana dan prasarana terkait pengadaan barang tersebut BPBD Kabupaten Jember memerlukan sektor swasta sebagai penyedia barang pemerintah. Maka terciptalah hubungan hukum antara BPBD Kabupaten Jember selaku pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa yang disusun dalam bentuk kontrak pengadaan barang pemerintah.

Penyelenggaraan proyek pengadaan set wastafel di Kabupaten Jember melibatkan beberapa pihak yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres PBJP), pelaku pengadaan barang pemerintah diantaranya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berwenang untuk menetapkan perencanaan pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki kewenangan untuk mengadakan dan mengendalikan kontrak dengan pihak Penyedia, dan Penyedia selaku pelaku usaha yang membuat barang berdasarkan kontrak.

Kontrak pengadaan wastafel antara PPK dengan penyedia CV Syifa Wahana Karya (selanjutnya disebut CV SWK) menggunakan jenis kontrak tertulis yakni kontrak harga satuan dimana jenis kontrak ini dikhususkan untuk pengadaan barang pemerintah yang baik kuantitas volume maupun harganya masih bersifat perkiraan. Penentuan harga dalam kontrak harga satuan ditentukan melalui proses negosiasi harga dimana peran PPK diperlukan untuk menjadi seorang negosiator agar harga dan teknis yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan pengadaan.<sup>2</sup> Proses tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah tercantum dalam Pasal 6 Perpres PBJP bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Ade Kristianto, "Negosiasi Harga E-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14>.

<sup>3</sup> Anisa Pasha Rahmawati dan Tunggul Anshari Setia Negara, "Akibat Hukum Ketidaklengkapan Penjabaran Audit Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 246, <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p246-255>.

Lalu untuk metode pemilihan Penyedia set wastafel di Kabupaten Jember, PPK menggunakan metode penunjukan langsung dimana penyedia barang pemerintah dipilih untuk pengadaan barang dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu pada barang yang dimaksud memiliki karakter khusus seperti pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Seperti halnya dalam pengadaan set wastafel yang pengadaannya dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan dampak *Covid-19* di Kabupaten Jember.

Kontrak dalam pembuatannya hendaknya memenuhi asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara), yang berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>4</sup> Artinya, dalam hal pengadaan barang pemerintah, kontrak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, termasuk barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, serta pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak. Namun dalam pelaksanaan kontrak kerja masih saja sering terjadi permasalahan. Menurut Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum<sup>5</sup> ada berbagai faktor potensial penyebab permasalahan hukum dalam

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), 42.

<sup>5</sup> kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, "Buletin\_Konstruksi\_1\_20-1," *Media Informasi Dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR*, no. 1 (2020): 30, [https://binakonstruksi.pu.go.id/storage/Buletin\\_Konstruksi\\_1\\_20-1](https://binakonstruksi.pu.go.id/storage/Buletin_Konstruksi_1_20-1).

pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu pertama aspek teknis, berupa faktor perubahan lingkup pekerjaan, faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan spesifikasi teknis. Kedua aspek waktu, berupa faktor percepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Ketiga aspek biaya, berupa faktor penghematan anggaran, dan faktor keterlambatan pembayaran.

Kiranya perlu dilihat kembali keterlibatan pihak yang menjabat di dalam pengadaan barang pemerintah di Kabupaten Jember ini bukan hanya PPK, melainkan terdapat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Penyedia. Sehingga untuk melihat duduk perkara harus dilakukan penelitian lebih lanjut apakah para pihak betul-betul melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan kontraktual yang demikian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul, **Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Pemerintah Melalui Penunjukan Langsung Di Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah Kabupaten Jember melalui penunjukan langsung ?



2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah Kabupaten Jember melalui penunjukan langsung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada dua (2) rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi :

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah Kabupaten Jember melalui penunjukan langsung
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah Kabupaten Jember melalui penunjukan langsung

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penulis mengharapkan agar penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum Perdata yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik dalam teori maupun praktiknya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah maupun penyedia serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan perjanjian pengadaan barang

pemerintah yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum yang memadai baik bagi Penyedia barang pemerintah maupun pihak-pihak lainnya mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan yang sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai keislaman.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dibuat agar memudahkan para pembaca dalam menafsirkan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Selain itu, sistematika penulisan bertujuan memberikan gambaran secara jelas mengenai jalan pikiran penulis agar isi dari penelitian tidak melebihi batas-batas yang telah penulis tentukan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (*lima*) bab, setiap bab memiliki sub bab pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Penulis akan memaparkan konteks masalah agar apa yang diteliti penulis memiliki arah masalah yang jelas meliputi latar belakang yang berisi tentang gagasan awal, ulasan mengenai permasalahan sehingga masalah menarik minat dan memiliki urgensi untuk diteliti. Kemudian pokok masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang dijadikan susunan rumusan masalah. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian dikemukakan dengan jelas dan tegas. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan mengenai manfaat penelitian yang dapat dijadikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan

skripsi, serta berisi penjelasan mengenai definisi operasional yang memudahkan pembaca memahami judul skripsi dan sistematika penulisan yang memudahkan pembaca mengetahui alur dari penulisan skripsi.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan orisinalitas penelitian dalam skripsi dengan cara memaparkan hasil penelitian terdahulu serta persamaan maupun perbedaannya dengan penelitian penulis agar penelitian penulis terhindar dari praktik *plagiarism* (penjiplakan). Dalam bab ini juga menguraikan data yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi yang dijelaskan dalam sub bab kerangka teori berupa tinjauan mengenai teori perjanjian, teori wanprestasi, dan teori ishtisna’.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Metode penelitian diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah. Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan meliputi pemaparan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, uraian mengenai jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat berjalan sistematis dan terarah serta mendapatkan hasil yang valid dan maksimal.

## **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian berisikan pemaparan kondisi lokus penelitian , analisa mengenai hambatan-hambatan dalam proses prakontraktual hingga kontraktual, penyebab dan faktor-faktor

terjadinya tindakan wanprestasi dan implikasinya terhadap hak-hak CV Syifa Wahana Karya selaku penyedia pada subbab pelaksanaan pengadaan wastafel di Kabupaten Jember, serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV SWK dengan PPK BPBD Kabupaten Jember.

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan penulis. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta dari hasil penyelesaian masalah penelitian menjadi ringkas, padat, dan jelas. Sedangkan saran berisi jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah dan memaparkan kelemahan yang ada, yang mana penulisan saran ini tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tujuan penulisan penelitian terdahulu ialah untuk mendapatkan gambaran perbedaan penelitian serta persamaan dengan penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari praktik *plagiarism* (penjiplakan). Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain :

*Pertama*, skripsi dari Andika Aspin Putra (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)”. Penelitian Andika Aspin Putra menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pengadaan barang lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menggunakan metode pengadaan langsung. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa jika terdapat permasalahan wanprestasi, Pemkab Dompu menyelesaikannya dengan proses musyawarah secara berjenjang diawali dengan pemanggilan penyedia, pemaparan permasalahan, lalu memberikan pertimbangan mengenai perpanjangan waktu kerja kepada penyedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Andika Aspin Putra, “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)” (Universitas Mataram, 2021), <http://eprints.unram.ac.id/22754/>.

Perbedaan penelitian Andika Aspin Putra dengan penelitian penulis terletak pada jenis metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah. Di dalam penelitian Andika Aspin Putra, pengadaan lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menggunakan metode pengadaan langsung. Sedangkan dalam penelitian penulis, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang pemerintah di Kabupaten Jember menggunakan metode penunjukan langsung yang mana metode ini digunakan karena ada keadaan tertentu pada barang yang akan diadakan, barang yang dimaksud memiliki karakter khusus atau dalam keadaan tertentu seperti pengadaan barang yang terkait dengan penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta penelitian penulis ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Persamaannya dengan penelitian penulis ialah menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan sama-sama membahas mengenai pelaksanaan pengadaan barang pemerintah.

*Kedua*, jurnal dari Ryandi Bashkara (2021) yang berjudul “Aspek Yuridis Wanprestasi Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Dalam Perjanjian Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2018)”. Penelitian Ryandi Bashkara menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian jurnal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, salah satu pihak yang dirugikan supaya membuat gugatan agar pihak yang merugikan melakukan pemenuhan kewajiban pembayarannya sesuai dengan yang telah

diperjanjikan setelah pekerjaan telah terbukti tuntas. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi adalah PT Barindo Utama telah terbukti ingkar janji tidak membayar kewajibannya kepada CV Kartawijaya dan sebagai pemilik proyek Pemerintah Kota Lubuklinggau tidak memiliki hubungan hukum dengan CV Kartawijaya karena Surat Perintah Kerja dari PT Barindo Utama kepada CV Kartawijaya diterbitkan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Lubuklinggau Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau.<sup>7</sup>

Perbedaan antara penelitian Ryandi Bashkara dengan penelitian penulis adalah penelitian Ryandi Bashkara menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2018. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengadakan studi kasus di CV Syifa Wahana Karya selaku penyedia barang dan jasa pemerintah dalam proyek pengadaan wastafel di Kabupaten Jember. Perbedaan juga terletak pada subjek hukum dalam kontrak, dalam penelitian Ryandi hubungan hukum terjadi antara PT Barindo Utama dengan CV Kartawijaya secara subkontrak sedangkan penelitian penulis meneliti hubungan hukum antara pemerintah dengan CV Syifa Wahana Karya serta penelitian penulis ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>7</sup> Ryandi Bashkara, “Aspek Yuridis Wanprestasi Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Dalam Perjanjian Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2018)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 3, (2021) : 499, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4000/2895>

Persamaan penelitian Ryandi Bashkara dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai jenis wanprestasi yang sama yaitu pihak penyelenggara tidak dapat membayarkan nominal uang yang menjadi hak penyedia yang telah disepakati di dalam kontrak.

*Ketiga*, jurnal dari Radesza Rizky Sakinah (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok”. Penelitian Radesza Rizky Sakinah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok tidak terlaksana dengan baik dikarenakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah terbukti dituntaskan 9 (*sembilan*) hari lebih cepat dari masa pengerjaan. Hak dan kewajiban pihak penyelenggara telah disebutkan dengan jelas dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah dimiliki oleh CV Insan Cita Company. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan mediasi dan jalur pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Solok.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pisau analisis hukum yang dipakai. Penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis permasalahan yang demikian.

---

<sup>8</sup>Radesza Rizky Sakinah, “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 496, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.15422>.



Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah subjek hukum penyedia sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi atas tidak dibayarkannya upah sesuai kontrak, sama-sama telah memiliki bukti penyelesaian pekerjaan yakni berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

**Tabel A.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1.	Andika Aspin Putra, (2021), Ilmu Hukum Universitas Mataram.	Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)	- Pengadaan lampu hias di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu menggunakan metode pengadaan langsung. Sedangkan dalam penelitian penulis, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan wastafel di Kabupaten Jember menggunakan metode penunjukkan langsung.  -Penelitian penulis ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah	Menggunakan jenis penelitian yang sama yakni yuridis empiris dan membahas mengenai pelaksanaan pengadaan pemerintah berupa (item) barang kebutuhan masyarakat.
2.	Ryandi Bashkara (2021), Jurnal Hukum Kaidah Universitas Islam	Aspek Yuridis Wanprestasi Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Dalam Perjanjian Pengerjaan	- Penelitian Ryandi Bashkara menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2018. Sedangkan	Membahas mengenai jenis wanprestasi yang sama yaitu pihak penyelenggara tidak dapat membayarkan nominal uang yang menjadi hak

	Sumatera Utara	Pembuatan Taman Air Mancur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2018)	<p>penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengadakan studi kasus di CV Syifa Wahana Karya selaku penyedia barang dan jasa pemerintah dalam proyek pengadaan wastafel di Kabupaten Jember.</p> <p>- Perbedaan juga terletak pada subjek hukum dalam kontrak, dalam penelitian Ryandi hubungan hukum terjadi antara PT Barindo Utama dengan CV Kartawijaya secara subkontrak (tidak berkaitan langsung dengan pemerintah). Sedangkan penelitian penulis meneliti hubungan hukum antara pemerintah melalui PPK dengan CV Syifa Wahana Karya.</p> <p>--Penelitian penulis ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah</p>	penyedia yang telah disepakati di dalam kontrak.
3.	Radesza Rizky Sakinah (2021), <i>Jurnal of Civil and Bussiness Law</i>	Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar	-Penelitian penulis ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah	Menggunakan jenis penelitian yang sama yakni yuridis empiris serta subjek hukum penyedia sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi atas tidak dibayarkannya upah

	Universitas Jambi.	Pasar Raya Kota Solok		sesuai kontrak serta sama-sama telah memiliki bukti penyelesaian pekerjaan yakni berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) artinya pekerjaan tuntas sepenuhnya.
--	-----------------------	--------------------------	--	---

## B. Kajian Teori

Terdapat beberapa teori yang relevan dengan isu hukum yang dibahas pada penelitian, Adapun teori-teori tersebut adalah:

### 1. Konsep Hukum Perjanjian

#### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah saat seseorang berjanji kepada satu atau dua orang lebih yang menimbulkan hubungan diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hubungan yang mengikat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sedangkan perjanjian dapat juga disebut dengan perikatan. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang memuat kesanggupan atau janji yang diucapkan atau ditulis.<sup>9</sup>

#### b. Syarat-syarat perjanjian

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 16.

Syarat sahnya suatu perjanjian ada di dalam pasal 1320 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:<sup>10</sup> Sepakat, yaitu ketika dua kehendak yang sama bertemu, apa yang menjadi kehendak pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak lainnya sehingga terbentuklah kata sepakat; Cakap untuk membuat suatu perjanjian, cakap disini ialah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Dewasa menurut pasal 330 ayat (1) BW adalah orang yang usianya telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin.<sup>11</sup>

Sedangkan orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPerdara, yakni sebagai berikut: Orang-orang yang belum dewasa, yakni mereka yang belum berusia 21 tahun dan atau belum menikah; Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yakni orang yang sakit ingatan, dungu; Orang perempuan yang hal demikian ditetapkan oleh Undang-Undang dan terhadap siapa-siapa saja yang dilarang oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu; Mengenai suatu hal tertentu, jika terjadi suatu perselisihan antara pihak yang telah melakukan perjanjian maka sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut; Suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI (PT. Intermasa, 1979), 17.

<sup>11</sup> Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 184.

### c. Asas-asas Perjanjian

#### 1) Asas Kebebasan dalam Berkontrak.<sup>12</sup>

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja serta bebas menentukan isi dari perjanjian. Kebebasan ini adalah suatu perwujudan dari kehendak bebas gambaran hak asasi manusia.

#### 2) Asas konsensualisme

Kata sepakat di dalam perjanjian yang melahirkan perjanjian tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.<sup>13</sup>

#### 3) Asas Pacta Sun Servanda

Bahwa perjanjian yang diadakan secara sah oleh para pihak bersifat mengikat dan perjanjian tersebut berlaku layaknya Undang-Undang.<sup>14</sup>

#### 4) Asas itikad baik

Bahwa dalam suatu perjanjian baik itu pembuatan perjanjian, melaksanakan, hingga berakhirnya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>15</sup>

## 2. Konsep Hukum Perjanjian Syariah

### a. Pengertian Perjanjian Syariah

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1.

<sup>13</sup> Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 20.

<sup>14</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 158.

<sup>15</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak cet-5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 11.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al’aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.<sup>16</sup> Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>17</sup>

b. Syarat-Syarat Perjanjian Syariah

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, dikalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:

- 1) *al- Āqidāni*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- 2) *Mahallul ‘aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”
- 3) *Shighatul ‘aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

---

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 69.

Adapun syarat menurut pengertian *fuqaha* dan ahli *ushul* adalah, “segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, dan syarat itu bersifat eksternal (*khāriji*)”. Maksudnya adalah, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya *masyrut* (sesuatu yang disyaratkan), sedangkan adanya syarat tidak mengharuskan adanya *masyrut*. Misalnya, kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiadanya kecakapan menjadi tidak berlangsungnya akad.<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat pada umumnya ada delapan macam, yaitu<sup>19</sup> :

- a) Tamyiz
  - b) Berbilang pihak (*at-ta'addud*)
  - c) Persatuan ijab dan qabul (kesepakatan)
  - d) Kesatuan majelis akad
  - e) Obyek akad dapat diserahkan
  - f) Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan
  - g) Obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk*)
  - h) Tujuan tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Asas-Asas Perjanjian Syariah

---

<sup>18</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. I, 301.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 97-98.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut<sup>20</sup> :

1) Asas Kebebasan (*Al- Hurriyyah*)

Asas ini bermakna para pihak bebas mengadakan akad begitu pula dalam menentukan substansi perjanjian. Adapun persyaratan-persyaratan yang berlaku juga ditentukan oleh para pihak dengan asas ini asalkan tidak memuat hal-hal yang dilarang di dalam perjanjian.

2) Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini berarti bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang sama yaitu mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term of condition* dari suatu akad.<sup>21</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Hujurat* ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
( الحجرات : ١٣ )

Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan

---

<sup>20</sup> Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 126.



kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S Al-Hujuraat: 13)

3) Asas Keadilan (Al-‘Adalah),

Asas ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8 dimana perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>22</sup>

4) Asas Kerelaan atau Konsensualisme (*Al-Ridhuiyyah*)

Sebagaimana dalam surat An –Nisa ayat 29, bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak ndan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan secara batil.<sup>23</sup>

5) Asas Kejujuran (*Ash – Shidq*)

Selaras dengan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 70, bahwa jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam

---

<sup>22</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 221.

<sup>23</sup> Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 138.

keabsahan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>24</sup>

6) Asas Kemanfaatan (*Al-Manfa'ah*)

Bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharrat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*).<sup>25</sup>

7) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*), dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282- 283 disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, serta suatu benda sebagai jaminan karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.<sup>26</sup>

### 3. Konsep Dasar Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>27</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>28</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak

---

<sup>24</sup> Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, 140.

<sup>25</sup> Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 225.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 130.

<sup>27</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 180.

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.

memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>29</sup>

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>30</sup>

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c) Terlambat memenuhi prestasi.
- d) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

---

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 146.

<sup>30</sup> Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>31</sup>

- b. Momentum terjadinya wanprestasi

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a) Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
- b) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. *Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang

---

<sup>31</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
  - b) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
  - c) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.<sup>32</sup>
- c. Unsur-unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke

---

<sup>32</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 15.

pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

d. Perbandingan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila debitur tidak melaksanakannya, disebut melakukan wanprestasi. Akibat yang ditimbulkan, debitur diharuskan membayar ganti rugi, atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian.

Hal ini terjadi karena mungkin saja hal yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum merupakan wanprestasi semata. Untuk itu, perlu diingat bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi apabila seseorang yang telah ditetapkan atau dibebani dengan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa melalui perjanjian. Dalam hal ini, apabila seseorang telah melakukan

perbuatan yang melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain.

e. Penyelesaian Wanprestasi

Dalam praktik hubungan kontraktuil, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang terikat dalam suatu perjanjian, umumnya langkah yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan adalah dengan memberikan peringatan sebanyak tiga kali, sebagai pengingat agar pihak yang melakukan wanprestasi segera memenuhi prestasinya, akan tetapi jika dengan upaya tersebut secara kekeluargaan tidak dapat mencegah terjadinya wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan keadilan.<sup>33</sup>

#### 4. Konsep Tentang *Ishtisna'*

a. Pengertian *Ishtisna'*

*Ishtisna'* merupakan bentuk transaksi yang hampir sama dengan jual beli *salam* jika dilihat segi keberadaan objeknya yang belum ada. Objek (barang) yang dibuat menjadi tanggungan penjual pada saat transaksi.

*Ishtisna'* berasal dari kata *shana'a* (صَنَعَ) yang kemudian ditambahkan *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istashna'* (إِسْتَنْصَعَ) yang sinonimnya طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ, yang artinya “meminta untuk

---

<sup>33</sup> Surwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 305.

dibuatkan sesuatu”.<sup>34</sup> Pada praktik penggunaan akad *ishtisna'* bahan baku dan pembuatan adalah dari pengrajin, jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *ishtisna'*.<sup>35</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI No. 6 Tahun 2000 tentang Jual Beli *Ishtisna'*, *ishtisna'* merupakan akad jual beli berupa pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan kualifikasi tertentu yang telah disepakati antara pihak pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan pembuat (penjual, *shani'*).

b. Dasar Hukum *Ishtisna'*

Mengingat *bai' istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan hukum yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' istishna'*. Di dalam Bagian Keempat Pasal 104-107 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah diatur mengenai tata cara akad *bay' ishtisna'*.

Adapun sunnah Rasulullah Saw. Yang berkaitan dengan *bai' istishna'* adalah sebagai berikut: Hadis dari Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قُدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م  
الْمَدِينَةَ , وَ لِنَاسٍ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَمِينَ , فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 252.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 268.



ثَمْرٍ , فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ , وَوَزْنِ مَعْلُومٍ وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى  
أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, ketika Rasulullah SAW. Sampai di Madinah, penduduknya menghutangkan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka beliau bersabda, “barang siapa yang menghutangkan buah-buahan, maka hendaklah ia menghutangkan dengan takaran atau timbangan yang telah ditentukan. Dalam riwayat lain daripadanya, sampai waktu yang tertentu pula.”<sup>36</sup> (HR. Imam Bukhari)

Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ

Artinya : “Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”<sup>37</sup>

#### c. Hukum *Ishtisna*

Yang dimaksud dengan hukum *istishna* disini adalah akibat yang ditimbulkan oleh akad *istishna*'. Akad *istishna*' memiliki beberapa hukum:

- 1) Hukum *istishna*' dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.

<sup>36</sup> Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi, Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari dari Kitab At-Tajridush Sharih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015), 436.

<sup>37</sup> Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 51.

- 2) Bentuk akad *istishna*; akad *istishna* adalah akad tidak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya sebelum melihat barang yang dipesan.
- 3) Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyar* pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan. Dengan demikian, hak milik pembuat menjadi lazim (mengikat) bila barang yang dibuatnya dilihat oleh pemesan dan ia rela menerimanya.
- 4) Hak pemesan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan..<sup>38</sup>

d. Rukun dan Syarat *Ishtisna*

Rukun *istishna* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun *istishna* ada tiga, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) *Aqid*, yaitu *shani* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, 273-275.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 254.

- 2) *Ma'qud alaih*, yaitu amal (pekerjaan), barang yang dipesan atau objek yang ditransaksikan. Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa objek transaksi adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak khiyar ru'yah dan harga atau alat pembayaran.<sup>40</sup>
- 3) *Shighat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli atau ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat *istishna* adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Produk yang dipesan jelas, yaitu dengan menjelaskan jenis, macam, dan bilangan (jumlah).
- b) Produk yang dipesan biasa berlaku di masyarakat
- c) Terdapat pembatasan waktu, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna*.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyir, 2004), 147.

<sup>41</sup> Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 478.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 255.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

J. Supranto mendefinisikan penelitian sebagai suatu keinginan untuk memperoleh data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah, atau mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>43</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

#### **A. Jenis Penelitian**

Pembahasan permasalahan yang ada dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam penulisan karya ilmiah. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, untuk selanjutnya diidentifikasi menuju penyelesaian masalah.<sup>44</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid dari pihak-pihak

---

<sup>43</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 10.

<sup>44</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013), 128.

terkait. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dilakukan dengan melihat bentuk, isi, serta penerapannya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yang digunakan untuk memahami pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian empiris ini dilakukan di CV Syifa Wahana Karya selaku Penyedia barang pemerintah yang terlibat dalam proyek pengadaan wastafel di Kabupaten Jember dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kabupaten Jember. Diketahui CV Syifa Wahana Karya telah memiliki kontrak harga satuan yang disepakati bersama PPK BPBD Kabupaten Jember beserta dengan dokumen-dokumen lain seperti Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; Surat Pesanan; serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sedangkan LKPP Kabupaten Jember merupakan otoritas yang berwenang mengatur kebijakan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehingga sangat tepat apabila penulis memilih Penyedia CV Syifa Wahana Karya dan LKPP Kabupaten Jember sebagai tempat dilaksanakannya penelitian ini.

## D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>45</sup> Data yang diperoleh langsung dari sumber utama.<sup>46</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak CV Syifa Wahana Karya dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kabupaten Jember.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, jadi data sekunder

---

<sup>45</sup> Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), 30.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 105.

berasal dari tangan kesatu, kedua, dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti itu sendiri, namun tetap perlu diperiksa kembali penelitiannya. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan terdahulu.<sup>48</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan informan terkait pelaksanaan pengadaan wastafel di Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak CV Syifa Wahana Karya dan LKPP Kabupaten Jember. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan menelaah Undang-Undang, kepustakaan, penelusuran informasi, dan dokumen-dokumen serta mempelajari buku maupun literatur yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah

---

<sup>48</sup> Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama,2010), 182.

penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.<sup>50</sup> Penulis memaparkan data yang telah didapat dari penelitian di lapangan melalui wawancara, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehingga akan menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat.

---

<sup>50</sup>Endang Poerwati, *Dimensi - Dimensi Riset Ilmiah*, (Malang : UMM Press, 1998), 126.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokus Penelitian**

##### **1. Kondisi Eksisting BPBD Kabupaten Jember**

###### **a. Profil BPBD Kabupaten Jember**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). BPBD Kabupaten Jember berdiri pada tahun 2013. BPBD Kabupaten Jember merupakan SKPD yang bertanggungjawab dibawah koordinasi pemerintah daerah kabupaten Jember. Tugas BPBD adalah sebagai SKPD yang bertanggung jawab pada perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana. Lokasi kantor BPBD Kabupaten Jember berada di Jalan Danau Toba No. 16, Tegalgede, Kec. Sumpalsari, Kabupaten Jember.

###### **b. Landasan Hukum BPBD Kabupaten Jember**

Landasan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember. Sebagai landasan legal dari aktivitas yang dilakukan BPBD Kabupaten Jember, pemerintah telah merumuskan dan mengesahkan berbagai macam aturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut menjadi sebuah landasan semua aktivitas BPBD Kabupaten Jember dalam rangka mencapai tujuannya. Berikut ini adalah aturan-aturan tersebut :

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 3) Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

**c. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Jember**

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekertaris

Sekertaris memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, humas, dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sekertaris mempunyai fungsi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; pengelolaan

administrasi kepegawaian; keuangan; perlengkapan; humas; anggaran dan perundang-undangan; dsb.

Sekretaris, yang membawahi ;

a) Ka.Sub. Bag.Umum dan Kepegawaian

Bertugas melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan, dan perpustakaan dinas, dsb.

b) Ka.Sub. Bag.Perencanaan dan Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan; melaksanakan pengadministrasian; menyusun laporan pertanggungjawaban; pelaksanaan pengelolaan keuangan; dsb.

3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki fungsi perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Bidang ini juga melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :

a) Kepala Seksi Pencegahan

Bertugas menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana, dsb.

b) Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini, dan mitigasi bencana, dsb.

4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang membawahi ;

Memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki fungsi perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang membawahi :

a) Kepala Seksi Kedaruratan

Bertugas menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat, dsb.

b) Kepala Seksi Logistik

Bertugas menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik, dan lain sebagainya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki fungsi pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, dsb.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang membawahi ;


a) Kepala Seksi Rehabilitasi

Bertugas menyiapkan bahan kerja sama di bidang rehabilitasi pasca bencana, dan lain sebagainya.

b) Kepala Seksi Rekonstruksi

Bertugas menyiapkan bahan fasilitas di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, dan pelayanan publik, dan lain sebagainya.

**Bagan A.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember**



**2. Kondisi Eksisting CV Syifa Wahana Karya**

**a. Profil CV Syifa Wahana Karya**

CV Syifa Wahana Karya adalah perusahaan pelaksana konstruksi berbentuk Persekutuan Komanditer. CV Syifa Wahana Karya beralamat di JL. Tidar RT.02 RW.11 Lingkungan Karang Baru

Ds. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember. CV Syifa Wahana Karya adalah badan usaha yang berpengalaman mengerjakan proyek nasional. Diketahui CV Syifa Wahana Karya telah memiliki NPWP 75.764.676.5-626.000 yang didaftarkan melalui notaris. CV Syifa Wahana Karya dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub kualifikasi :

- 1) BG007 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
- 2) BG008 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan
- 3) SI001 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
- 4) SI 003 Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara.

#### **B. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Jember Melalui Penunjukan Langsung**

Perjanjian dituangkan dalam bentuk kontrak yang disepakati oleh PPK BPBD Kabupaten Jember dan CV SWK. Alasan CV SWK ditunjuk menjadi penyedia karena CV SWK memiliki kualifikasi untuk mengadakan sarana kesehatan dan prasarana saluran air berdasarkan sertifikasi BG007, BG008, dan SI001. CV SWK juga dikenal di lingkungan Pemkab mengerjakan proyek konstruksi maupun pengadaan barang pemerintah secara baik, oleh karena itu CV SWK dinilai mampu mengerjakan proyek wastafel tersebut.

Metode pemilihan CV SWK dilakukan melalui penunjukan langsung, dimana metode tersebut digunakan untuk memilih penyedia yang mampu menyediakan barang dengan keadaan tertentu yakni barang yang disegerakan pengadaannya karena bersifat darurat. Seperti halnya pengadaan wastafel yang dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan dampak *Covid-19* di Kabupaten Jember kala itu.

Tahapan penunjukan langsung dalam proyek ini melibatkan pihak BPBD Kabupaten Jember seperti Kepala BPBD Kabupaten Jember yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijabat oleh staf BPBD Kabupaten Jember. Dimana jabatan tersebut diberikan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 3 April 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala BPBD) menetapkan kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 dan memerintahkan PPK melaksanakan pengadaan barang/jasa
2. PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan Barang/Jasa di instansi pemerintah
3. Pejabat Pembuat Komitmen :
  - a. Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui Penyedia
  - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga



- c. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dengan uang muka atau setelah barang diterima (*termyn/sekaligus*);

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1340 KUHPerdara, mengenal adanya asas *privity of contract* yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat para pihak menimbulkan hubungan hukum bagi siapa yang mengadakannya. Di dalam hal ini maka sejak adanya kontrak, PPK BPBD Kabupaten Jember beserta pejabat yang bersangkutan telah memiliki hubungan hukum dengan CV Syifa Wahana Karya selaku Penyedia. Maka demikian, para pihak yang mengadakan kontrak telah terbukti memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sehingga memenuhi syarat sah dalam mengadakan perjanjian.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arif, teknis dan nilai dari proyek melalui proses negosiasi terlebih dahulu. Negosiasi terkait teknis dan harga diperlukan karena dalam metode penunjukan langsung pelaku usaha ditunjuk berdasarkan kekhususan tanpa kompetisi. Sehingga untuk memastikan teknis pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan harga yang dihasilkan efisien maka penting untuk dilakukan negosiasi teknis dan harga. Dalam proses tersebut, penyedia dapat terkonfirmasi memahami teknis pekerjaannya seperti apa, kemudian negosiasi harga dilakukan dengan membandingkan harga dari kontrak sejenis sebelumnya untuk mendapatkan harga yang cocok dan pelaku usaha memang mampu untuk melaksanakan pekerjaan.

Diketahui berdasarkan hasil negosiasi antara PPK dengan CV SWK, nilai dari proyek wastafel yang diperkirakan dalam Surat Pesanan (SP) adalah Rp. 195.481.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. B.1 Rincian Barang Pengadaan Wastafel TK Klaster Selatan**

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4		5	-
1	BAK CUCI TANGAN TK DHARMA WANITA BALUNG KIDUL PEMUDA 81 BALUNG KIDUL – BALUNG KIDUL KEC. BALUNG	Wastafel	7	buah	1.599.000	11.193.000
		Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000
		Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		Galian Sumur		meter	475.000	-
		Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		Saluran Air Bersih	48	meter	18.500	888.000
		Saluran Air Kotor	48	meter	37.500	1.800.000
					<b>Jumlah</b>	<b>29.171.000</b>
2	BAK CUCI TANGAN TK DHARMA WANITA 1 GUMELAR RAMBIPUJI NO. 251 – GUMELAR KECAMATAN BALUNG	Wastafel	5	buah	1.599.000	7.995.000
		Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000
		Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		Galian Sumur		meter	475.000	-
		Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		Saluran Air Bersih	41	meter	18.500	758.500
		Saluran Air Kotor	41	meter	37.500	1.537.500
					<b>Jumlah</b>	<b>25.581.000</b>
3	BAK CUCI TANGAN TK DHARMA WANITA II GUMELAR JI. RAMBIPUJI NO. 50 GUMELAR KEC. BALUNG	Wastafel	5	buah	1.599.000	7.995.000
		Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000
		Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		Galian Sumur		meter	475.000	-
		Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		Saluran Air Bersih	41	meter	18.500	758.500
		Saluran Air Kotor	41	meter	37.500	1.537.500
					<b>Jumlah</b>	<b>25.581.000</b>
4	BAK CUCI TANGAN TK EL WARDAH KALIMANTAN NO.70	Wastafel	5	buah	1.599.000	7.995.000
		Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000
		Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000

	– BALUNG LOR KEC. BALUNG	Galian Sumur		meter	475.000	-
		Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		Saluran Air Bersih	41	meter	18.500	758.500
		Saluran Air Kotor	41	meter	37.500	1.537.500
					<b>Jumlah</b>	<b>25.581.000</b>
5	BAK CUCI TANGAN TK IBADUS SHOLIHIN DSN. KEDUNG NILO, KARANG SEMANDING KEC. BALUNG	Wastafel	7	buah	1.599.000	11.193.000
		Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000
		Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		Galian Sumur		meter	475.000	-
		Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		Saluran Air Bersih	48	meter	18.500	888.000
		Saluran Air Kotor	48	meter	37.500	1.800.000
					<b>Jumlah</b>	<b>29.171.000</b>
6	BAK CUCI TANGAN TK ISLAM TERPADU ABDUL WAHID AL- JAUHARI JL. GUMUK WATU PADUKUAN LOR NO.07 RT.06 RW 18 – KARANG SEMANDING KEC. BALUNG	Wastafel	6	buah	1.599.000	9.594.000
		Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000
		Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		Galian Sumur		meter	475.000	-
		Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		Saluran Air Bersih	48	meter	18.500	888.000
		Saluran Air Kotor	48	meter	37.500	1.800.000
					<b>Jumlah</b>	<b>27.572.000</b>
7	BAK CUCI TANGAN TK IT AL GHOLIB AL IKHLAS JL. PUGER NO. 75 – BALUNG KULON KEC. BALUNG	Wastafel	9	buah	1.599.000	14.391.000
		Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000
		Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		Galian Sumur		meter	475.000	-
		Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		Saluran Air Bersih	55	meter	18.500	1.017.500
		Saluran Air Kotor	55	meter	37.500	2.062.500
					<b>Jumlah</b>	<b>32.761.000</b>
<b>Jumlah Total</b>						<b>195.418.000</b>
<b>Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah</b>						

Pada praktiknya, harga satuan dalam rincian Surat Pesanan (SP) tersebut masih berkemungkinan mengalami perubahan karena perhitungannya bersifat perkiraan. Namun jika melihat perhitungan pasca

pesanan tuntas, total dari keseluruhan nilai proyek adalah Rp. 197.894.500,- (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang berlaku pembayaran di akhir secara *termyn* atau bertahap.

Selain melakukan negosiasi teknis dan harga, PPK BPBD Kabupaten Jember dan CV SWK juga menyepakati memakai/ tidak memakai uang muka dalam perjanjian. Biasanya CV SWK bekerjasama dengan Pemkab Jember dengan nilai proyek yang besar memakai uang muka, namun tidak seperti proyek yang lainnya proyek pengadaan wastafel ini tidak menggunakan uang muka melainkan nanti dilunasi secara *termyn* oleh PPK.<sup>51</sup>

Pemberian jaminan uang muka sebetulnya tidaklah wajib, jika mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Penyedia, terdapat pengecualian pemberian jaminan uang muka dalam penanganan keadaan darurat. Jadi, mengapa dalam proyek ini tidak diberikan uang muka adalah karena CV SWK mengadakan barang yang berkaitan dengan keadaan darurat. Bilamana diantara salah satu pihak keberatan atas ketentuan tersebut maka boleh memilih antara menerima/ tidak menerima tawaran. Namun dalam proses negosiasi uang muka CV SWK menerima ketentuan tersebut dimana berlaku pembayaran secara *termyn* setelah pekerjaan tuntas sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>51</sup> Arif Budiman, Wawancara, (Jember, 14 Desember 2022)

Setelah dilakukan negosiasi, maka dibentuklah suatu kontrak yang memuat kesepakatan para pihak. Kontrak yang disepakati oleh PPK BPBD Kabupaten Jember dengan CV SWK berbentuk perjanjian tertulis dengan nomor kontrak No. 027/12.3.1.19/KONTRAK/35.09.416/XII/2020. Kontrak tersebut dibuat pada tanggal 29 Desember 2020 secara tertulis diatas selembar kertas yang dibubuhi materai 6000 serta telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kontrak tersebut memuat klausul-klausul dan ketentuan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama untuk pengerjaan proyek wastafel TK Klaster Selatan Kabupaten Jember.

Selaras dengan yang disampaikan Marilang<sup>52</sup>, bahwa kontrak yang dibuat memiliki sifat mengikat bagi seluruh pihak yang mengadakannya. Maknanya, seluruh pihak yang menyepakati kontrak harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana prosedur dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam perjanjian. Berdasarkan isi dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dokumen-dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak tersebut, seluruh pihak yang telah membubuhkan tanda tangannya harus mampu memenuhi kewajibannya.

Secara garis besar, fungsi dari dibuatnya kontrak antara PPK dengan Penyedia adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Kepastian Hukum

---

<sup>52</sup> Marilang, *Hukum Perikatan*, 18.

Dengan adanya kontrak serta dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan kontrak pengadaan seperti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; Surat Perintah Melaksanakan Kerja; Surat Pesanan; dan Surat Pertanggungjawaban, maka dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti autentik yang menjelaskan bahwa pihak PPK BPBD Kabupaten Jember benar-benar telah memiliki hubungan hukum dengan CV SWK lewat disepakatinya kontrak secara bersama. Hubungan hukum yang tercipta memberikan pemahaman bahwa tindakan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan isi kontrak memiliki kepastian hukum dan akan menimbulkan akibat hukum bagi satu sama lainnya.

## 2. Memperjelas Hak dan Kewajiban Para Pihak

Di dalam dokumen-dokumen kesepakatan kerja antara PPK BPBD Kabupaten Jember dengan CV Syifa Wahana Karya tersebut telah jelas disebutkan batasan-batasan hak dan kewajiban para pihak, agar para pihak dapat melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada.

## 3. Mengurangi Risiko Sengketa

Risiko perselisihan antar pihak seringkali muncul, namun dengan adanya kontrak dan dokumen lainnya tersebut dapat menekan risiko perselisihan yang terjadi.

## 4. Acuan Penyelesaian Perselisihan

Kontrak dan dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti yang konkret dimuka pengadilan, sehingga dapat menjadi acuan penyelesaian sengketa.

Memasuki pelaksanaan kontrak, PPK menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) sebagai tanda untuk Penyedia dapat memulai pengerjaan proyek, oleh karena itu di dalam SPMK terdapat klausul yang memuat hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pengadaan Barang Pemerintah

1) Hak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pada perjanjian pengadaan wastafel, PPK memiliki hak sebagai berikut :

- a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b) Menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c) Memberikan instruksi;
- d) Menyetujui addendum/perubahan kontrak
- e) Menerima jaminan uang muka dan garansi (apabila ada)
- f) Menilai kinerja Penyedia, dan/atau
- g) Menerima pembayaran kembali atas kelebihan bayar dari penyedia berdasarkan hasil post audit

2) Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada penyedia;

- b) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- c) Melakukan pembayaran atas kekurangan bayar kepada penyedia berdasarkan hasil post audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang Pemerintah

1) Hak Penyedia

- a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b) Memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan kontrak;
- c) Menerima kekurangan bayar atas prestasi pekerjaan berdasarkan hasil post audit;

2) Kewajiban Penyedia

- a) Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b) Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak



- d) Menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan penyedia;
- e) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- f) Menyerahkan hasil pengadaan barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- g) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- h) Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);  
dan
- i) Melakukan pembayaran atas kelebihan bayar terhadap prestasi pekerjaan berdasarkan hasil post audit.

Berdasarkan pemaparan hak dan kewajiban tersebut, melalui hasil penelaahan dokumen-dokumen milik CV SWK, CV SWK telah melaksanakan kewajibannya yang dibuktikan melalui Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK), Surat Pesanan (SP), Berita Acara Serah Terima (BSAT), serta Surat Pertanggungjawaban. Jika SPJ sudah

diterbitkan artinya pekerjaan telah tuntas, tuntas yang dimaksud adalah pekerjaan tepat pada waktunya dan barang yang diadakan dalam kualitas yang baik.<sup>53</sup>

Apa yang disampaikan oleh Bapak Arif terkait pelaksanaan hak dan kewajiban menyatakan bahwa CV SWK selaku Penyedia telah melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian.<sup>54</sup> Hal tersebut selaras dengan yang termuat dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), pada tanggal 29 Desember 2020 bertempat di BPBD Kabupaten Jember, bahwa PPK telah melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja CV SWK dan hasil pemeriksaan dinyatakan baik. 'Baik' yang dimaksud adalah penyedia tidak mengalami keterlambatan serta barang yang diadakan dalam kualitas yang bagus sesuai spesifikasi.

Kendati proyek telah tuntas, sebetulnya Penyedia mengalami hambatan karena hasil pekerjaan yang telah tercicil sempat tidak tercatat dikarenakan kurangnya personil pengawasan dari pihak penyelenggara proyek sehingga uang akhir penyelesaian pekerjaan secara termyn tidak diberlakukan sebagaimana isi perjanjian. Maka dalam hal demikian, dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh pada hasil pekerjaan terakhir Penyedia dan terbukti tuntas. Sehingga pembayaran dapat dilanjutkan sesuai SPMK poin 8 yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan secara *termyn* melalui rekening Bank

---

<sup>53</sup> Arif Budiman, Wawancara, (Jember, 14 Desember 2022)

<sup>54</sup> Arif Budiman, Wawancara, (Jember, 14 Desember 2022)

Jatim milik CV SWK. Faktanya, belum ada uang pembayaran yang masuk melalui rekening.

Secara garis besar, peneliti mengkonfirmasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Jember terkait tahapan dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jember yang menggunakan metode penunjukan langsung adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- (1) Pejabat yang berwenang menyatakan pernyataan keadaan darurat, maka KPA mengusulkan sejumlah anggaran dan memerintahkan PPK memproses penunjukan langsung
- (2) PPK mengundang Penyedia yang memenuhi kualifikasi dan/atau dinilai mampu melaksanakan pekerjaan
- (3) PPK bernegosiasi dengan Penyedia membahas spesifikasi teknis, jenis, volume pekerjaan, harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dan waktu penyelesaian pekerjaan
- (4) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Penyedia
- (5) Serah terima hasil pekerjaan lalu akan dilakukan pengkoreksian terhadap hasil kerja kemudian PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagai bukti barang yang diadakan dalam kualitas yang baik
- (6) PPK melakukan pembayaran kepada Penyedia atas hasil kerjanya sesuai dengan perjanjian

---

<sup>55</sup> Kosim, Wawancara, (Jember, 17 Januari 2023)

Terkait dengan siapakah yang berkewajiban untuk membayarkan hak penyedia, dalam Keputusan Bupati Jember No. 188.45/192.1/1.12/2020 tanggal 3 April 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan *Covid-19* dijelaskan bahwa Pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebetulnya bukan hanya PPK saja, melainkan KPA juga turut andil dalam pemenuhan tanggung jawab pembayaran Penyedia. Mengapa demikian, sebab KPA sesuai Pasal 1 angka 8 Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang PBJP adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran termasuk juga membayarkannya kepada Penyedia melalui PPK. Sedangkan PPK adalah kepanjangan tangan dari KPA yang akan melunasi pembayaran kepada pihak Penyedia. Oleh karena itu, baik KPA maupun PPK diduga melakukan tindak wanprestasi.

Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ialah : “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perikatan*, 12.

Menurut Ridwan Khairandy, menyebutkan bahwa bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya unsur wanprestasi ialah:<sup>57</sup>

- (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- (b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- (c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tidak terbayarkannya hak penyedia sesuai dengan perjanjian mengindikasikan tindak wanprestasi. Namun untuk mengetahui duduk perkara agar lebih jelas, penulis melakukan penelusuran informasi lapangan dan ditemukan sejumlah faktor potensial mengapa pembayaran penyedia proyek wastafel belum terealisasi.

*Pertama*, telah terjadi transisi birokrasi Pemkab Jember yang menyebabkan beralihnya para pihak yang menjabat sebagai PA, KPA, dan PPK dalam proyek pengadaan wastafel. Sehingga, dikarenakan belum terbitnya Surat Keputusan (SK) yang baru pasca terjadi transisi maka sejumlah anggaran yang dimaksudkan untuk membayar Penyedia belum dibuatkan surat pertanggungjawaban oleh yang berwenang.

Namun bila merujuk pada ketentuan Pasal 344 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

---

<sup>57</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Alam Perspektif Perbandingan : Bagian Pertama*, (Yogyakarta : FH UII Yogyakarta, 2013), 280.

*“Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”*

Maka itu bukan alasan penundaan kewajiban, sebab birokrasi yang baru dalam hal ini secara *ex officio* bertanggungjawab menjamin terselenggaranya pelayanan publik, yakni dengan memenuhi tanggung jawab melakukan pembayaran secara utuh kepada penyedia. Jadi, pembayaran penyedia telah menjadi tanggung jawab pengurusan birokrasi yang baru.

*Kedua*, telah terjadi defisit anggaran. Pemkab Jember menganggarkan pengadaan wastafel dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD pada tahun 2020. Pekerjaan pengadaan wastafel tersebut dipastikan tuntas pada Desember 2020 oleh rekanan Penyedia. Namun, berdasarkan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD Perubahan Tahun 2022 mengalami defisit, yang kemudian untuk menutupi defisit tersebut diambilkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD Tahun 2021 sehingga masih ada kekurangan anggaran. Dikutip dari media Radar Jember, pembayaran proyek Pemkab yang tertunda telah dibahas dalam APBD 2023 oleh Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD Pemkab Jember. Sehingga pembayaran proyek Pemkab yang tertunda akan dilunasi dari pos Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Tahun 2023.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Radar Jember, “Kasus Warisan Pengadaan Wastafel Di Jember Diusulkan Tuntas Pada 2023”, diakses pada 15 Februari 2023 <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/14/10/2022/kasus-warisanpengadaan-wastafel-di-jember-diusulkan-tuntas-pada-2023/2/>

Terkait faktor-faktor potensial tersebut, PPK hendaknya mengundang Penyedia untuk mengadakan musyawarah disertai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan terlambatnya pembayaran hak Penyedia. Penyelesaian sengketa melalui putusan Pengadilan hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, hal ini juga sejalan dengan pendapat CSAT Lesmana<sup>59</sup> putusan Pengadilan hanya akan dijadikan sarana terakhir apabila prinsip musyawarah telah diupayakan.

Penyedia CV SWK telah memiliki kontrak yang sah dan disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap, sebagaimana fungsi dari adanya kontrak tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga jika disesuaikan dengan peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (LKPP) BAB II huruf H angka 79 mengenai Penyelesaian Sengketa, sebelum sampai Pengadilan sebelumnya para pihak berkewajiban untuk berupaya secara sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dalam kontrak selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

---

<sup>59</sup> Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 18, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1>.

Musyawarah merupakan budaya bangsa, menjadikannya sebagai media penyelesaian sengketa adalah bagian dari upaya rasionalisasi musyawarah itu sendiri.<sup>60</sup> Juga sesuai dengan ajaran Islam di mana msuyawarah sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan.<sup>61</sup>

Namun jika musyawarah telah dilakukan dan diusahakan namun tidak mencapai mufakat, maka barulah penyelesaian dapat dilakukan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bahwa penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui :

- (a) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
- (b) Arbitrase
- (c) Penyelesaian melalui Pengadilan

Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak yang dimaksud Pasal 85 ayat (1) huruf a Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan dalam huruf (b) Arbitrase dilakukan oleh Arbiter dan Majelis Arbiter, kemudian huruf (c) melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

---

<sup>60</sup> Adi Sulistiyono, "Sengketa Win-Win Solution Merasionalkan Sengketa Win-Win Solution" (Surakarta, 2005).

<sup>61</sup> Firdaus Firdaus, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2020): 72–81, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>.



Maka dengan menimbang ketentuan-ketentuan tersebut, PPK dalam proyek ini masih dapat beritikad baik dengan mengadakan musyawarah bersama Penyedia terkait pembayaran sesuai perjanjian hingga mencapai mufakat. Dengan demikian bentuk wanprestasi akan berubah menjadi pemenuhan prestasi yang tidak tepat pada waktunya. Sejalan dengan pendapat Syamsuddin Meliala<sup>62</sup>, apabila prestasi masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Akibat hukum wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi melakukan penggantian rugi, sehingga hukum mengharapakan pihak-pihak yang menyepakati kontrak agar saling bertanggungjawab memenuhi prestasinya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Terjadinya hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah ditambah dengan faktor-faktor potensial menyebabkan CV SWK selaku Penyedia menderita kerugian materiil yang dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel.01 Kerugian Materiil CV Syifa Wahana Karya**

<i>No.</i>	<i>Lokasi Pengadaan Wastafel</i>	<i>Harga</i>
1.	TK DHARMA WANITA BALUNG KIDUL	Rp. 29.171.500

<sup>62</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, 26.

2.	TK DHARMA WANITA 1 GUMELAR RAMBIPUJI	Rp. 25.581.000
3.	TK DHARMA WANITA II GUMELAR RAMBIPUJI	Rp. 25.581.000
4.	TK EL WARDAH	Rp. 25.581.000
5.	TK IBADUS SHOLIHIN	Rp. 29.171.000
6.	TK ISLAM TERPADU ABDUL WAHID JAUHARI	Rp. 27.572.000
7.	TK IT AL GHALIB	Rp. 22.751.000
	<b>Jumlah Harga</b>	<b>Rp. 197.894.500</b>

Menurut R Soetojo Prawirohamidjojo<sup>63</sup>, sumber dari kewajiban ganti rugi adalah dapat melalui wanprestasi. Pedoman besaran ganti rugi itu diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata hingga Pasal 1252 KUH Perdata. Maka jika melihat bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PPK dimana debitur memenuhi kewajibannya tidak tepat pada waktunya (terlambat) serta telah terbukti lalai, dalam hal ini penggantian rugi dilakukan berdasarkan pasal 1243 dan 1250 KUH Perdata sebagai berikut : “Dalam Perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan Undang-Undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus. Penggantian biaya,

<sup>63</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), 43-47.

kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh debitur.”

Penggantian rugi meliputi unsur-unsur berikut ini :

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan

Menurut Munir Fuady, praktik dari aplikasi ganti rugi akibat wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- 1) Ganti rugi saja
- 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
- 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
- 4) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
- 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Maka dengan ini, kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang terlambat, maka tetap saja dikenakan penggantian rugi. Melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tentang Pedoman Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia poin B6 angka 62 Tentang Denda dan Ganti Rugi pada poin huruf b menyatakan bahwa ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK

---

<sup>64</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 30.

karena terjadinya wanprestasi. Terkait besarnya adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh PPK apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

### **C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Jember Melalui Penunjukan Langsung**

CV Syifa Wahana Karya (selanjutnya disebut CV SWK) diketahui adalah perusahaan yang menawarkan jasa konstruksi. Perusahaan tersebut adalah tempat mencari rezeki yang halal bagi banyak manusia di dalamnya. Para pekerja yang berkontribusi dalam pelaksanaan proyek wastafel sejatinya adalah sekumpulan manusia yang menjalankan aktifitas mencari nafkah untuk mempertahankan hidup. Dimana disaat bersamaan ada banyak pula manusia yang menjalankan usahanya di berbagai bidang dengan harap mendapatkan hasil yang menguntungkan. Mereka mengikatkan diri satu sama lain untuk bermuamalah sesuai dengan aturan Allah SWT.

Perjanjian adalah akad atau kontrak yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seseorang atau lebih.<sup>65</sup> Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada pembahasan pertama, perjanjian pengadaan barang pemerintah antara CV SWK dengan PPK BPBD Kabupaten Jember dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu barang sesuai dengan spesifikasi pada akad, melakukan negosiasi

---

<sup>65</sup> Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 54.

pencocokan harga dan teknis pekerjaan, kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap setelah pekerjaan dituntaskan. Berdasarkan mekanisme yang diterapkan pada perjanjian kerjasama tersebut sejalan dengan perjanjian atau akad *ishtisna*'.

*Istisna*' adalah suatu kontrak pemesanan barang dimana pembuat barang membuat barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>66</sup> Lebih jelasnya, *ishtisna*' merupakan akad jual beli pesanan antara pihak pembuat pesanan (*shani*') dengan pemesan (*mushtasni*') untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu dimana bahan baku dan biaya produksi ditanggung oleh pembuat pesanan sedangkan sistem pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun akhir.<sup>67</sup> Dengan demikian, perjanjian tersebut sejalan dengan akad *ishtisna*'.

Para ulama Hanafiyah menentukan setidaknya tiga syarat bagi keabsahan akad *ishtisna*' yang kemudian penulis memaparkan relevansinya dengan perjanjian pengadaan barang pemerintah Kabupaten Jember, syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Pertama**, yang menjelaskan mengenai spesifikasi jenis, tipe barang, dan jumlah unit barang, karena barang yang dibuat adalah berdasarkan pesanan maka harus diketahui dengan benar keadaan barangnya seperti apa,

---

<sup>66</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

<sup>67</sup> Enny Puji Lestari, "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syaria*''ah 2, no. 1 (2014): 17, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/article/view/269>.

jenisnya apa, tipenya bagaimana. Bilamana tidak ada informasi terkait hal tersebut, maka akad akan menjadi *fasid* atau rusak karena ketidakjelasan barang dapat menimbulkan kerugian dan pertikaian.

Sebagaimana hadist Ibnu Majah sebagai berikut :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا  
بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya, sementara barang itu ada cacat/rusaknya kecuali Ia harus menerangkannya pada saudaranya (yang akan membeli tersebut)” H.R Ibnu Majah, no. 2246, dinilai shahih oleh Syekh Al-Abani dalam Ibnu Majah dan Irwaul Ghalil, no.1321.

Selaras dengan apa yang dilakukan dalam perjanjian proyek wastafel, sebelum pelaksanaan perjanjian diadakan terlebih dahulu dilakukan negosiasi pencocokan harga serta penjelasan teknis pengerjaan proyek wastafel. Dalam proses tersebut akan disebutkan secara rinci spesifikasi barang yang dipesan yang kemudian disetujui bersama.

**Kedua**, barang yang dipesan bukan barang yang terlarang dalam perjanjian serta harus bisa dipesan pembuatannya.

Sebagaimana Rasulullah bersabda :

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ

Artinya : “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Abu Daud dan Ahmad).

Wastafel atau bak cuci tangan adalah barang yang tidak terlarang, sebaliknya pengadaan wastafel tersebut dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat apalagi di masa pasca pandemi kala itu.

**Ketiga**, menyebutkan tenggat waktu. Ash-Shahiban (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibnul-Hasan) berpendapat bahwa dalam keadaan apapun juga baik waktu ditentukan atau tidak tetaplah menjadi syarat *sahih* dalam akad. Sehingga pendapat ini sesuai dengan keadaan riil di masyarakat yang kebutuhannya beragam namun ingin barang pesanannya jadi di waktu yang ditentukan.

Sebagaimana Allah SWT. memerintahkan manusia untuk memenuhi janji-janji yang telah disepakati, hal demikian tertuang dalam Surah An-Nahl ayat 91: “Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nahl : 91)

Perjanjian pengadaan wastafel yang dibuat telah memuat tenggat waktu dimana CV SWK harus menuntaskan pesanan barang sebelum lewat tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian

Adapun menurut Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Ishtisna'* adalah bahwa transaksi ishtisna diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut :

***Pertama***, mengenai sistem pembayaran :

1. Alat pembayaran dapat diketahui bentuk dan jumlahnya
2. Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

***Kedua***, ketentuan mengenai barang :

1. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
2. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
3. Penyerahan dapat dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan
5. Pemesan (*mushtasni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukarkan barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan
7. Dalam hal terdapat cacat terhadap barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan (*mushtasni'*) memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

***Ketiga***, ketentuan lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat



2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Bai' ishtisna'* hukumnya mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.<sup>68</sup> Maknanya, kekuatan hukum yang mengikat dalam *ishtisna'* menuntut *shani'* maupun *mushtasni'* untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan agar tercapai tujuan akad yang sempurna. Sejalan dengan prinsip *al-musawah*, dimana Abdul Ghafur<sup>69</sup> mengemukakan bahwa perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Maka dari itu, sepatutnya klausul-klausul dalam perjanjian itu dipenuhi dengan adil dan seimbang, tidak berat di salah satu pihak.

Akad jual beli *ishtisna'* dapat berakhir jika didasarkan pada beberapa kondisi antara lain : telah terpenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak atas sebab yang masuk akal maka dapat menghentikan atau membatalkan perjanjian, serta salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah

---

<sup>68</sup> Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>69</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 221.

disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>70</sup> Kaitannya dengan kondisi yang terakhir, tindakan salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati dapat disebut dengan tindakan ingkar janji.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan, akad jual beli *ishtisna'* berlaku pembayaran yang dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir. Kemudian Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Ishtisna'* juga telah memperjelas syarat pembayaran dari akad jual beli *ishtisna'*. Namun demikian, pembayaran sesuai kesepakatan antara CV SWK dan PPK belum terlaksana, yang artinya ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian. Maka perlu dilihat dalam pembahasan pertama, perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang pemerintah antara CV SWK dengan PPK telah dilakukan CV SWK dengan baik. Baik artinya pekerjaan sesuai dengan waktu serta teknisnya. Sedangkan yang belum terlaksana adalah pembayaran pekerjaan sebagaimana mestinya oleh PPK, maka hal demikian mengindikasikan perbuatan ingkar janji.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36, perbuatan ingkar janji dapat berupa berbagai bentuk, antara lain :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

---

<sup>70</sup> Reonika Puspita Sari, "*Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam*" 7, no. 2 (2021): 195, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/4875/3271>.

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian

Bentuk-bentuk perbuatan ingkar janji tersebut dapat mengakibatkan sejumlah kerugian, kelalaian *mushtasni*' dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak *shani*' termasuk perbuatan yang dilarang, dimana seharusnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi yang melakukan ingkar janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakanlah sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada *shani*'.<sup>71</sup>

Adapun sanksi bagi pihak yang melakukan ingkar janji dalam akad diatur di dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu :

- 1) Membayar ganti rugi;

Penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi diatur dalam Pasal 39 KHES yakni apabila :

- a) Pihak yang telah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b) Sesuatu yang dibuatnya hanya dapat dibuat dalam waktu yang telah dilampaukannya;

---

<sup>71</sup> Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- c) Pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa hal demikian dilakukan adalah tanpa paksaan
- 2) Pembatalan akad;
  - 3) Peralihan risiko;
  - 4) Membayar biaya perkara

Maka dengan demikian, pihak yang melakukan ingkar janji dan memenuhi unsur-unsurnya patut mengganti kerugian. Namun seperti halnya saat menyepakati perjanjian, para pihak juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa penggantian kerugian patut diikutsertakan prinsip-prinsip muamalah dimana muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*. Sehingga di dalam hukum muamalah memperbolehkan meminta penggantian atas kerugian riil yang diderita saja dan melarang penggantian kerugian atas keuntungan yang sedianya bersifat relatif, karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik ribawi.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang pemerintah melalui penunjukan langsung dilakukan secara bertahap. Tahap prakontraktual dimana PPK mengundang Penyedia untuk melakukan proses negosiasi mengenai teknis dan harga serta kualifikasi dari Penyedia. Tahap kontraktual dimana PPK dan Penyedia menyepakati kontrak dan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) sebagai tanda dapat dimulainya pemenuhan prestasi para pihak. Setelah tuntas pekerjaan, dilakukanlah serah terima barang dan ketika dilakukan pengecekan hasilnya baik maka akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BSAT) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Dalam hal pekerjaan yang telah selesai, hak Penyedia terkait pembayaran tidak terpenuhi. Tidak dibayarkannya hak Penyedia sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi, akibatnya Penyedia menanggung sejumlah kerugian. Kerugian tersebut dalam kajian hukum perdata terdiri dari penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sedangkan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah penggantian rugi hanya berlaku untuk kerugian riil yang diderita Penyedia. Jadi penggantian rugi tidak serta merta meliputi penggantian atas kerugian yang sifatnya relatif, hal demikian dilakukan untuk menghindari praktik ribawi.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya PPK mengadakan musyawarah dengan pihak Penyedia sebagai perwujudan itikad baik dalam melakukan pembayaran pekerjaan yang telah dituntaskan oleh Penyedia. Jika dalam hal demikian tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan prosedur penyelesaian sengketa melalui Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
2. Sebaiknya para pihak dalam perjanjian melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan prosedur agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam pengadaan barang pemerintah khususnya di Kabupaten Jember.
3. Sebagaimana penyusunan kontrak yang baik, sebaiknya kontrak dilengkapi juga dengan penyelesaian perselisihan agar ketika terjadi sengketa dapat langsung mengetahui tindakan apa yang patut dilakukan dan sengketa pun dapat diatasi dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah Melalui Penyedia  
Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Ishtisna'

### B. Buku :

- Ali, Zainuddin . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.  
Amiruddin dan Asikin H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005.  
Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.  
Anwar, Syamsul . *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.  
Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : RM Books, 2007.  
Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Madarul Wathan Lin Nasyir, 2004.  
az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*. I. Beirut: Dar Al Fikr, 1968.  
az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*. Jakarta : Gema Insani, 2011.  
Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni, 1994.  
Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.  
Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.  
Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.  
Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II. Bandung : Alumni, 1986.

- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak cet-5*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Alam Perspektif Perbandingan : Bagian Pertama*. Yogyakarta : FH UII Yogyakarta, 2013.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010.
- Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Hilal Pustaka, 2013.
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Miru, Ahmad dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.
- Muhammad Zuhri, Zainuddin Ahmad Az-Zubaidi .*Terjemah Hadist Shahih Bukhari dari Kitab At-Tajridush Sharih*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2015.
- Muljadi , Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Pasaribu, Charuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwati, Endang . *Dimensi - Dimensi Riset Ilmiah*. Malang : UMM Press, 1998.
- Prawirohamidjojo, R Soetojo. *Hukum Perikatan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979.
- Rahmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.



Subekti. *Hukum Perjanjian Cetakan ke VI*. Jakarta: PT. Intermedia, 1979

Surwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2022*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

### C. Jurnal :

Rahmawati, Anisa Pasha dan Tunggul Anshari Setia Negara, “Akibat Hukum Ketidakeengkapan Penjabaran Audit Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*,7,no.1,(2022):246,<https://doi.org/10.17977/um19v7i1p246-255>.

Kristiatio, Ade. “Negosiasi Harga E-Purchasing Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa* 1, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.14>.

Sari, Reonika Puspita . “Mekanisme Pembatalan Penjualan Istishna Dalam Islam”7,no.2,(2021):195,<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AllIntaj/article/download/4875/3271>.

Manalu, Julianda B. “Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah”, *Jurnal Samudera Keadilan* 12, no.2, (2017): 297, <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/142>.

Putra, Andika Aspin. “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Lampu Hias Dengan Metode Pengadaan Langsung (Studi Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu)” (Universitas Mataram, 2021), <http://eprints.unram.ac.id/22754/>.

Bashkara, Radesza Rizky. “Aspek Yuridis Wanprestasi Akibat Tidak Melakukan Pembayaran Dalam Perjanjian Pengerjaan Pembuatan Taman Air Mancur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2018)”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20, No. 3, (2021) : 499, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4000/2895>

Sakinah, Radesza Rizky. “Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 496, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.15422>.

Lesmana, Teddy. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

- Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 18, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1>.
- Firdaus, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2020): 72–81, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>.
- Lestari, Enny Puji. "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2014):17,<http://stainmetro.ac.id/ejournal/index.php/adzkiya/article/view/269>.

## LAMPIRAN


### A. Gambar 0.1 Dokumentasi Penelitian di CV Syifa Wahana Karya Kabupaten Jember



### B. Gambar 0.2 Dokumentasi Barang Wastafel Di Lokasi



**C. Gambar 0.3 Dokumentasi Kontrak Antara CV Syifa Wahana Karya dengan PPK BPBD Kabupaten Jember**



**Pasal 3**

**Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran**

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 197.894.500,- (*Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara melalui Bank JATIM dengan rekening nomor 0031030412 atas nama CV. SYIFA WAHANA KARYA.

**Pasal 4**

**Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
  - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**

**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**CV. SYIFA WAHANA KARYA**

  
**ABD RAHMAN HIDAYATULLAH**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Penanganan Covid - 19

  
**HARIFIN, ST**  
NIP. 19650512 198903 1 015

**Pasal 3**

**Jenis Kontrak, Nilai Kontrak dan Pembayaran**

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak yang sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Kerja yaitu Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 197.894.500,- (*Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*)
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara melalui Bank JATIM dengan rekening nomor 0031030412 atas nama CV. SYIFA WAHANA KARYA.

**Pasal 4**

**Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan; dan
  - e. Surat Pesanan;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**

**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Pesanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak.  
DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.


Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**CV. SYIFA WAHANA KARYA**

  
**ABD RAHMAN HIDAYATULLAH**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Penanganan Covid - 19

  
**HARIFIN, ST**  
NIP. 19650512 198903 1 015

## D. Gambar 0.4 Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
*Jl. Danau Toba Nomor 16 Jember Kode Pos 68126 Telp/fax. 0331-321111*  
*Email : bpbjdjember@gmail.com*

---

**SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN KERJA (SPMK)**  
 Nomor : 027/1763.4/SPMK/35.09.416/VIII/2020  
 Paket Pekerjaan : Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK  
 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid - 19 Kabupaten Jember Tahun 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:  
 Nama : HARIFIN, ST  
 NIP : 19650512 198903 1 015  
 Jabatan : PPK COVID - 19  
 Berkedudukan di : Jalan Danau Toba Nomor 16 Jember  
 Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Bersama ini memerintahkan kepada:  
 Nama Penyedia : CV. SYIFA WAHANA KARYA  
 Nama Wakil Penyedia : ABD RAHMAN HIDAYATULLAH  
 Berkedudukan di : Jl. Tidar Lingk. Karang Baru, Sumpersari - Jember  
 Selanjutnya disebut **Penyedia**;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

NO.	URAIAN	SPEKIFIKASI	VOLUME	SATUAN	MARGA SATUAN	JUMLAH MARGA	
1	Bak Cuci Tangan TK DHARMA WANITA BALUNG KIDUL, PEMUDA 81 BALUNG KIDUL - BALUNG KIDUL KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	7	Buah	1.599.000	11.193.000	
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000	
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000	
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000	
		- Galian Sumur		meter	475.000	-	
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-	
		- Saluran Air Bersih	48	meter	18.500	888.000	
		- Saluran Air Kotor	48	meter	37.500	1.800.000	
		<b>Jumlah</b>					<b>29.171.000</b>
		2	Bak Cuci Tangan TK DHARMA WANITA I GUMELAR RAMBIPUJI NO. 251 - GUMELAR KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	5	Buah	1.599.000
- Water Tower	1			Buah	11.380.000	11.380.000	
- Pompa Air	1			unit	720.000	720.000	
- Water Tank	1			unit	3.190.000	3.190.000	
- Galian Sumur				meter	475.000	-	
- Tambah Daya Listrik				La	1.175.000	-	
- Saluran Air Bersih	41			meter	18.500	758.500	
- Saluran Air Kotor	41			meter	37.500	1.537.500	
<b>Jumlah</b>					<b>28.581.000</b>		
3	Bak Cuci Tangan TK DHARMA WANITA II GUMELAR JL. RAMBIPUJI NO. 50 GUMELAR KEC. BALUNG			- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	5	Buah	1.599.000
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000	
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000	
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000	
		- Galian Sumur		meter	475.000	-	
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-	
		- Saluran Air Bersih	41	meter	18.500	758.500	
		- Saluran Air Kotor	41	meter	37.500	1.537.500	
		<b>Jumlah</b>					<b>28.581.000</b>
		4	Bak Cuci Tangan TK EL WARDAH KALIMANTAN NO.70 - BALUNG LOR KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	5	Buah	1.599.000
- Water Tower	1			Buah	11.380.000	11.380.000	
- Pompa Air	1			unit	720.000	720.000	
- Water Tank	1			unit	3.190.000	3.190.000	
- Galian Sumur				meter	475.000	-	
- Tambah Daya Listrik				La	1.175.000	-	
- Saluran Air Bersih	41			meter	18.500	758.500	
- Saluran Air Kotor	41			meter	37.500	1.537.500	
<b>Jumlah</b>					<b>28.581.000</b>		
5	Bak Cuci Tangan TK IBADUS SHOLIH DSN. KEDUNG NILO, KARANG SEMANDING KEC. BALUNG			- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	7	Buah	1.599.000
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000	
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000	
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000	
		- Galian Sumur		meter	475.000	-	
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-	
		- Saluran Air Bersih	48	meter	18.500	888.000	
		- Saluran Air Kotor	48	meter	37.500	1.800.000	
		<b>Jumlah</b>					<b>29.171.000</b>


6	Bak Cuci Tangan TK ISLAM TERPADU ABDUL WAHID AL-SAUJARI JL. GUMUK WATU PADUKRAN LOR NO. 7 RT 06 RW 10 - KARANG SEMANDING KEC. BALUNO	-	Washafet (Bak Cuci Tangan)	6	buah	1.572.000	9.432.000	
		-	Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000	
		-	Pompa Air	1	unit	720.000	720.000	
		-	Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000	
		-	Galvan Sumur		meter	475.000		
		-	Tambah Daya Listrik		la	1.175.000		
		-	Saluran Air Beruh	48	meter	18.220	864.000	
			Saluran Air Kotor	48	meter	37.220	1.792.000	
					Jumlah		27.572.000	
7	Bak Cuci Tangan TK IT AL-GHOLIB AL IKHLAS JL. PUGER NO. 75 - BALUNO KULON KEC. BALUNO	-	Washafet (Bak Cuci Tangan)	9	buah	1.572.000	14.148.000	
		-	Water Tower	1	buah	11.380.000	11.380.000	
		-	Pompa Air	1	unit	720.000	720.000	
		-	Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000	
		-	Galvan Sumur		meter	475.000		
		-	Tambah Daya Listrik		la	1.175.000		
		-	Saluran Air Beruh	55	meter	18.220	1.002.000	
			Saluran Air Kotor	55	meter	37.220	2.064.000	
					Jumlah		32.161.000	
						Jumlah TOTAL		195.418.000
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah								195.418.000

2. Perkiraan jumlah biaya : Rp. 195.418.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)
3. Tanggal barang diterima : 21 November 2020
4. Syarat-syarat pekerjaan :
  - a. Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.
5. Hak dan kewajiban para pihak:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban timbal balik.
    - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:
      - (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
      - (b) menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
      - (c) memberikan instruksi;
      - (d) menyetujui adendum/perubahan kontrak;
      - (e) menerima jaminan uang muka dan garansi (apabila ada);
      - (f) menilai kinerja Penyedia; dan/atau
      - (g) menerima pembayaran kembali atas kelebihan bayar dari penyedia berdasarkan hasil *post audit*.
    - 2) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban:
      - (a) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
      - (b) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan
      - (c) Melakukan pembayaran atas kekurangan bayar kepada penyedia berdasarkan hasil *post audit* sesuai ketentuan yang berlaku.
    - 3) Penyedia mempunyai hak:
      - (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      - (b) memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak; dan
      - (c) menerima kekurangan bayar atas prestasi pekerjaan berdasarkan hasil *post audit*.
    - 4) Penyedia mempunyai kewajiban:
      - (a) melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
      - (b) melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
      - (c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
      - (d) menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
      - (e) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
      - (f) menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;



- (g) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- (h) menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest); dan
- (i) melakukan pembayaran atas kelebihan bayar terhadap prestasi pekerjaan berdasarkan hasil *post audit*.
6. Tanggung jawab Penyedia  
Penyedia bertanggung jawab atas:
- Kewajaran harga;
  - pelaksanaan Kontrak;
  - kualitas barang/jasa;
  - ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - ketepatan waktu penyerahan; dan
  - ketepatan tempat penyerahan.
7. Jenis Kontrak : Harga Satuan
8. Cara Pembayaran : Transfer dalam beberapa termyn ke Bank Jatim Cabang Jember : 0031026687 a.n CV. SYIFA WAHANA KARYA (ABD RAHMAN HIDAYATULLAH)
9. Waktu Pelaksanaan : Selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020;
10. Lokasi : TK DHARMA WANITA BALUNG KIDUL, TK DHARMA WANITA I GUMELAR, TK DHARMA WANITA II GUMELAR, TK EL WARDAH, TK IBADUS SHOLIIN, TK ISLAM TERPADU ABDUL WAHID AL-JAUHARI, TK IT AL GHOLIB AL IKHLAS KEC. BALUNG
11. Sanksi : - .


Untuk dan atas nama BPBD Kabupaten Jember  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Penanganan Covid - 19

  
**HARIJIN, ST**  
NIP. 19650512 198903 1 015

Jember, 24 Agustus 2020  
Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama Penyedia  
**CV. SYIFA WAHANA KARYA**

  
**ABD RAHMAN HIDAYATULLAH**  
Direktur

## E. Gambar 0.5 Surat Pesanan (SP)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
 Jl. Danau Toba Nomor 16 Jember Kode Pos 68126 Telp/fax. 0331-321111  
 Email : [bpbdjember@gmail.com](mailto:bpbdjember@gmail.com)

---

**SURAT PESANAN (SP)**  
 Nomor : 027/1763.3/SP/35.09.416/VIII/2020  
 Paket Pekerjaan : Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan PAUD  
 Dalam Rangka Penanganan Dampak Covid - 19 Kabupaten Jember Tahun 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:  
 Nama : HARIFIN, ST  
 NIP : 19650512 198903 1 015  
 Jabatan : PPK COVID - 19  
 Berkedudukan di : Jalan Danau Toba Nomor 16 Jember  
 Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Bersama ini memerintahkan kepada:  
 Nama Penyedia : CV. SYIFA WAHANA KARYA  
 Nama Wakil Penyedia : ABD RAHMAN HIDAYATULLAH  
 Berkedudukan di : Jl. Tidar Lingk. Karang Baru, Sumpersari - Jember  
 Selanjutnya disebut **Penyedia**;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

NO.	URAIAN	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Bak Cuci Tangan TK DHARMA WANITA BALUNG KIDUL PEKUDA 81 BALUNG KIDUL - BALUNG KIDUL KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	7	Buah	1.599.000	11.193.000
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		- Galian Sumur		meter	475.000	-
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		- Saluran Air Bersih	48	meter	18.500	888.000
		- Saluran Air Kotor	48	meter	37.500	1.800.000
		<b>Jumlah</b>				
2	Bak Cuci Tangan TK DHARMA WANITA I GUMELAR RAMBIPUJI NO. 251 - GUMELAR KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	5	Buah	1.599.000	7.995.000
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		- Galian Sumur		meter	475.000	-
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		- Saluran Air Bersih	41	meter	18.500	758.500
		- Saluran Air Kotor	41	meter	37.500	1.537.500
		<b>Jumlah</b>				
3	Bak Cuci Tangan TK DHARMA WANITA II GUMELAR JL. RAMBIPUJI NO.50 GUMELAR KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	5	Buah	1.599.000	7.995.000
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		- Galian Sumur		meter	475.000	-
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		- Saluran Air Bersih	41	meter	18.500	758.500
		- Saluran Air Kotor	41	meter	37.500	1.537.500
		<b>Jumlah</b>				
4	Bak Cuci Tangan TK EL. WARDAH KALIMANTAN NO.70 - BALUNG LOR KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	5	Buah	1.599.000	7.995.000
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		- Galian Sumur		meter	475.000	-
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		- Saluran Air Bersih	41	meter	18.500	758.500
		- Saluran Air Kotor	41	meter	37.500	1.537.500
		<b>Jumlah</b>				
5	Bak Cuci Tangan TK IBADUS SHOLIH DSN. KEDUNG NILO, KARANG SRMANDING KEC. BALUNG	- Washtafel (Bak Cuci Tangan)	7	Buah	1.599.000	11.193.000
		- Water Tower	1	Buah	11.380.000	11.380.000
		- Pompa Air	1	unit	720.000	720.000
		- Water Tank	1	unit	3.190.000	3.190.000
		- Galian Sumur		meter	475.000	-
		- Tambah Daya Listrik		La	1.175.000	-
		- Saluran Air Bersih	48	meter	18.500	888.000
		- Saluran Air Kotor	48	meter	37.500	1.800.000
		<b>Jumlah</b>				

6	Blok Ciri Tumpukan TR. ISLAM KARYAH AUBA, WAHID AL KADHAR, U. GUNIB, WATI PARKIRAN LOR NO. 1 TPT 06 RW 10 - KARANG SEMANGKUN KEC. HALONG	Wandrol (Blok Ciri Tumpukan)	6	Dupli	1.593.000	9.558.000
		Water Taster	1	Dupli	11.360.000	11.360.000
		Tangki Air	1	Unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	Unit	3.150.000	3.150.000
		Tabung Saringan		meter	475.000	
		Tambuh Duga Listrik		kg	1.175.000	
		Tabung Air Bersih	08	meter	18.000	144.000
		Tabung Air Kotor	08	meter	17.000	136.000
					<b>Jumlah</b>	
7	Blok Ciri Tumpukan TR. IT AL KARYAH AL KHAN, B. PABER RUC. TS. HALONG KULON KEC. HALONG	Wandrol (Blok Ciri Tumpukan)	9	Dupli	1.522.000	13.698.000
		Water Taster	1	Dupli	11.360.000	11.360.000
		Tangki Air	1	Unit	720.000	720.000
		Water Tank	1	Unit	3.150.000	3.150.000
		Tabung Saringan		meter	475.000	
		Tambuh Duga Listrik		kg	1.175.000	
		Tabung Air Bersih	08	meter	18.000	144.000
		Tabung Air Kotor	08	meter	17.000	136.000
					<b>Jumlah</b>	
<b>Jumlah Total</b>						<b>195.418.000</b>

- Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah
2. Perkiraan jumlah biaya : Rp. 195.418.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)
  3. Tanggal barang diterima : 21 November 2020
  4. Syarat-syarat pekerjaan :
    - a. Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.
  5. Hak dan kewajiban para pihak:
    - a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia memiliki hak dan kewajiban timbal balik.
      - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:
        - (a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
        - (b) menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
        - (c) memberikan instruksi;
        - (d) menyetujui adendum/perubahan kontrak;
        - (e) menerima jaminan uang muka dan garansi (apabila ada);
        - (f) menilai kinerja Penyedia; dan/atau
        - (g) menerima pembayaran kembali atas kelebihan bayar dari penyedia berdasarkan hasil *post audit*.
      - 2) Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban:
        - (a) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
        - (b) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan
        - (c) Melakukan pembayaran atas kekurangan bayar kepada penyedia berdasarkan hasil *post audit* sesuai ketentuan yang berlaku.
      - 3) Penyedia mempunyai hak:
        - (a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
        - (b) memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak; dan
        - (c) menerima kekurangan bayar atas prestasi pekerjaan berdasarkan hasil *post audit*.
      - 4) Penyedia mempunyai kewajiban:
        - (a) melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
        - (b) melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
        - (c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
        - (d) menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan Penyedia;
        - (e) memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
        - (f) menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
        - (g) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
        - (h) menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan

- (h) menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest); dan
- (i) melakukan pembayaran atas kelebihan bayar terhadap prestasi pekerjaan berdasarkan hasil *post audit*.

6. Tanggung jawab Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. Kewajaran harga;
- b. pelaksanaan Kontrak;
- c. kualitas barang/jasa;
- d. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- e. ketepatan waktu penyerahan; dan
- f. ketepatan tempat penyerahan.

7. Jenis Kontrak : Harga Satuan

8. Cara Pembayaran : Transfer dalam beberapa termyn ke Bank Jatim Cabang Jember : 0031026687 a.n CV. SYIFA WAHANA KARYA (ABD RAHMAN HIDAYATULLAH)

9. Waktu Pelaksanaan : Selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 November 2020;

10. Lokasi : TK DHARMA WANITA BALUNG KIDUL, TK DHARMA WANITA I GUMELAR, TK DHARMA WANITA II GUMELAR, TK EL WARDAH, TK IBADUS SHOLIIN, TK ISLAM TERPADU ABDUL WAHID AL-JAUHARI, TK IT AL GHOLIB AL IKHLAS KEC. BALUNG

11. Sanksi : - .


Untuk dan atas nama BPBD Kabupaten Jember  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
Penanganan Covid - 19

  
**HARIFIN, ST**  
NIP. 19650512 198903 1 015

Jember, 24 Agustus 2020  
Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama Penyedia  
**CV. SYIFA WAHANA KARYA**

  
**ABD RAHMAN HIDAYATULLAH**  
Direktur

## F. Gambar 0.6 Berita Acara Serah Terima

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. Danau Toba Nomor 16 Jember Kode Pos 68126 Telp/fax. 0331-321111  
Email : [bpbdjember@gmail.com](mailto:bpbdjember@gmail.com)

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
Nomor : 027/ 12.5 /BAST/35.09.416/XI/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/192.2/1.12/2020, tanggal 06 April 2020, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARIFIN, ST  
NIP : 19650512 198903 1 015  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Covid - 19

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan hasil pekerjaan "Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASTER SELATAN 20 " yang dilaksanakan oleh :

Nama Penyedia : CV. SYIFA WAHANA KARYA  
Wakil Penyedia : ABD RAHMAN HIDAYATULLAH  
Jabatan : Direktur


Sebagai realisasi Bukti Pembayaran/Nota pembelian "Belanja Pengadaan Bak Cuci Tangan TK KLASTER SELATAN 20 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disesase 2019 (Covid - 19)" sebagaimana bukti terlampir, sebesar Rp. 197.894.500,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah ).


Hasil pemeriksaan dinyatakan :

a. Baik  
b. Kurang baik/Tidak baik


Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Desember 2020  
Yang Menerima,  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Penanganan Covid - 19

Yang Menyerahkan,  
Penyedia  
CV. SYIFA WAHANA KARYA  
  
SWK  
ABD RAHMAN HIDAYATULLAH  
Direktur

  
HARIFIN, ST  
NIP. 19650512 198903 1 015

**G. Gambar 0.7 Surat Pertanggungjawaban (SPJ)**

  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. Danau Toba Nomor 16 Jember Kode Pos 68126 Telp/fax. 0331-321111  
**JEMBER**

---

**SURAT PERTANGGUNG JAWABAN ( SPJ )**

KEGIATAN  
PENANGANAN COVID - 19

PEKERJAAN :  
BELANJA PENGADAAN BAK CUCI TANGAN (WASHTAFEL)  
TK KLASTER SELATAN 20  
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019


KODE REKENING :  
BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

NILAI :  
Rp. 197.894.500,-  
*(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)*

PELAKSANA PEKERJAAN :  
CV. SYIFA WAHAYA KARYA  
Jl. Tidar Lingk. Karang Baru, Sumbersari – Jember

**Tahun 2020**

**DATA PRIBADI**

	Nama	Alfina Fajriyanti
	Tempat, Tanggal Lahir	Banyuwangi, 19 Maret 2001
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Kebangsaan	Indonesia
	Alamat	Jl. Sunan Ampel I, No.11, Lowokwaru, Kota Malang
	Agama	Islam
	e-mail	alfinanayn@gmail.com

**PENDIDIKAN**

<b>Tingkat</b>	<b>Masa</b>	<b>Lembaga</b>	<b>Studi</b>
SMA	2019	MA Negeri 3 Banyuwangi	IPA
Universitas	2019-2023	UIN Malang	S-1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	2021-2022	Pijar Foundation dan Kampus Merdeka	E- Governance Course
Universitas	2022-2023	PT Bank DBS dan Kampus Merdeka	Digital Marketing and Financial Literacy